

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 21 DAN PASAL 23 ATAS JASA PEMBUATAN
SARANA PROMOSI PADA PT X
(Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Hendro Leksmono)**

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Manajemen Perpajakan



Diajukan oleh:

HERLINA DIAH DAMAYANI

2023100003

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERPAJAKAN

PROGRAM VOKASI

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA

KLATEN

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 21 DAN PASAL 23 ATAS JASA PEMBUATAN
SARANA PROMOSI PADA PT X
(Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Hendro Leksmo)

Diajukan oleh:


HERLINA DIAH DAMAYANI

2023100003

Telah disetujui pembimbing


Pada Tanggal 31 Juli 2023.....

Pembimbing Utama



Paramita Lea Christanti, S.E., M.M.
NIK. 690516372

Pembimbing Pendamping



Rismanto Gatot Trisilo, S.E., M.M.
NIK. 690317377

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan



Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 690994142

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 21 DAN PASAL 23 ATAS JASA PEMBUATAN
SARANA PROMOSI PADA PT X
(Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Hendro Leksmono)**

Diajukan oleh:

HERLINA DIAH DAMAYANI

2023100003

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Perpajakan Program Vokasi
Universitas Widya Dharma Klaten
Pada Tanggal 4 Agustus 2023

Ketua




Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 690994142

Sekretaris



Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIK. 690913336

Anggota



Paramita Lea Christanti, S.E., M.M.
NIK. 690516372

Anggota



Rismanto Gato/Trisilo, S.E., M.M.
NIK. 690317377

Disahkan,

Direktur Program Vokasi



Ir. Agus Santoso, M.P.

196504081990101001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herlina Diah Damayani

NIM : 2023100003

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 21 April 2003

Program Studi : Manajemen Perpajakan

Fakultas : Program Vokasi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul:

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21
DAN PASAL 23 ATAS JASA PEMBUATAN SARANA PROMOSI PADA PT
X (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Hendro Leksmono)**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak dipaksakan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari hal tersebut terbukti, baik disengaja maupun tidak, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan ijazah dan pencabutan gelar Ahli Madya yang telah saya peroleh.

Klaten, 2023



(Herlina Diah Damayani)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 21 DAN PASAL 23 ATAS JASA PEMBUATAN
SARANA PROMOSI PADA PT X
(Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Hendro Leksmono)**

Diajukan oleh:

HERLINA DIAH DAMAYANI

2023100003

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Perpajakan Program Vokasi
Universitas Widya Dharma Klaten
Pada Tanggal Agustus 2023

Ketua

Sekretaris

Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 690994142

Anggota

Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIK. 690913336

Anggota

Paramita Lea Christanti, S.E., M.M.
NIK. 690516372

Rismanto Gatot Trisilo, S.E., M.M.
NIK. 690317377

Disahkan,
Direktur Program Vokasi

Ir. Agus Santoso, M.P.
NIP. 196504081990101001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herlina Diah Damayani

NIM : 2023100003

Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 21 April 2003

Program Studi : Manajemen Perpajakan

Fakultas : Program Vokasi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul:

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21
DAN PASAL 23 ATAS JASA PEMBUATAN SARANA PROMOSI PADA PT
X (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Hendro Leksmono)**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak dipaksakan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari hal tersebut terbukti, baik disengaja maupun tidak, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan ijazah dan pencabutan gelar Ahli Madya yang telah saya peroleh.

Klaten, 2023

(Herlina Diah Damayani)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan berkat adanya kerjasama, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu saya persembahkan karya ini untuk berikut ini.

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kedua orang tua saya yang selama ini selalu memberikan doa, semangat serta motivasi demi kelancaran dan kesuksesan anaknya.
3. Ibu Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan Program Vokasi Universitas Widya Dharma Klaten.
4. Ibu Paramita Lea Christanti, S.E., M.M. dan Bapak Rismanto Gatot Trisilo, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tugas akhir.
5. Kantor Konsultan Pajak Hendro Leksmono yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian dan mengambil data.
6. Adik saya tercinta yang selalu menghibur saya.
7. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah:6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta memberikan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir tepat pada waktunya.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program D-III Manajemen Perpajakan Universitas Widya Dharma Klaten.

Selama melaksanakan dan menyusun tugas akhir ini tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak yang membantu maupun memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada berikut ini.

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat serta kemudahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Triyono, M. Pd. selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten.
3. Ir. Agus Santoso, M.P. selaku Direktur Program Vokasi Universitas Widya Dharma Klaten.
4. Ibu Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan.
5. Ibu Paramita Lea Christanti, S.E., M.M. dan Bapak Rismanto Gatot Trisilo, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tugas akhir.
6. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan semangat dalam berbagai hal.
7. Pemilik dan seluruh staf Kantor Konsultan Pajak Hendro Leksmono yang telah banyak membantu.
8. Teman-teman tercinta yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir.

Saya menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya berterima kasih atas kritik dan saran yang diberikan untuk

perbaikan di masa mendatang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi kita semua.

Klaten, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Dasar Pajak	5
2.1.1 Pengertian Pajak	5
2.1.2 Fungsi Pajak	6
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	6
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	7
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	7
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	8
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	9
2.2.4 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	11
2.2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	12
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	13
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	13
2.3.2 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	13

2.3.3 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	14
2.3.4 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	19
2.3.5 Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	19
2.3.6 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	19
2.4 Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	27
4.1.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Bulan Januari – Desember 2020	28
4.1.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Bulan Januari – Maret 2021	30
4.1.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Bulan April – Desember 2021	31
4.1.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Bulan Januari – Desember 2022	33
4.2 Pembahasan.....	34
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	40
5.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan UU PPh	11
Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan UU HPP	11
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Januari – Desember 2020	28
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan Januari – Desember 2020	29
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Januari – Maret 2021	30
Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan Januari – Maret 2021	30
Tabel 4.5 Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan April – Desember 2021	31
Tabel 4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan April – Desember 2021	32
Tabel 4.7 Perhitungan PPh Pasal 23 Bulan Januari - Desember 2022.....	33
Tabel 4.8 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Januari - Desember 2022.....	34
Tabel 4.9 Perbandingan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 Bulan Januari - Desember 2020.....	36
Tabel 4.10 Perbandingan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 Bulan Januari – Maret 2021.....	36
Tabel 4.11 Perbandingan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 21 Bulan April – Desember 2021.....	37
Tabel 4.12 Perbandingan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 21 Bulan Januari - Desember 2022.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekap Peredaran Bruto Tahun 2020

Lampiran 2 Rekap Peredaran Bruto Tahun 2021

Lampiran 3 Rekap Peredaran Bruto Tahun 2022

ABSTRAK

Herlina Diah Damayani, NIM 2023100003. “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 DAN PASAL 23 ATAS JASA PEMBUATAN SARANA PROMOSI PADA PT X (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Hendro Leksmono)”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23 atas jasa pembuatan sarana promosi dan mengapa dilakukan pengalihan pajak dari pajak penghasilan pasal 21 menjadi pasal 23. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 pada PT X dilakukan dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Pengalihan dari PPh Pasal 21 menjadi Pasal 23 sudah sesuai aturan dan penggunaan PPh Pasal 23 lebih menguntungkan karena pemotongan pajak yang dikenakan dari penghasilan atas jasa pembuatan sarana promosi lebih kecil.

Kata kunci: PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, Jasa Pembuatan Sarana Promosi.

ABSTRACT

Herlina Diah Damayani, NIM 2023100003. “*ANALYSIS OF CALCULATION OF INCOME TAX (PPH) ARTICLE 21 AND ARTICLE 23 FOR SERVICES FOR MAKING PROMOTIONAL FACILITIES AT PT X (Case Study of Hendro Leksmono’s Tax Consultant Office)*”.

This study aims to analyse the calculation of income tax article 21 and article 23 on the services of making promotional materials and why the transfer of taxes from income tax article 21 to article 23. The research method used is the descriptive analyse using secondary data.

The results of this study indicate that the calculation of Article 21 Income Tax and Article 23 Income Tax at PT X in carried out properly based on the provisions of tax regulations. The transition from PPh Article 21 to PPh Article 23 is in accordance with the rules and the use of PPh Article 23 is more profitable because the withholding tax imposed from income for the services of making promotional facilities is smaller.

Keywords: *PPh Article 21, PPh Article 23, Services for Making Promotional Facilities.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar untuk pembangunan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk mendukung pendapatan asli daerah.

Semua jenis pajak memerlukan kepatuhan untuk penerimaan pajak yang optimal, salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh seseorang atau badan dalam kurun waktu tertentu. Pajak Penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis yaitu, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26.

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri disebut dengan PPh Pasal 21. Salah satu penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari

satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pemberian jasa dikenakan tarif PPh Pasal 21 ditetapkan berdasarkan jumlah kumulatif dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar 50% dari penghasilan bruto kemudian dikalikan dengan tarif progresif PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas penghasilan wajib pajak pribadi atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam negeri berdasarkan modal, penyerahan jasa atau kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Jasa pembuatan sarana promosi merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan. Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penulis memilih PT X sebagai objek penelitian yang dilakukan karena merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sarana promosi yang berada di Sragen. Sebelum mendirikan perusahaan, Tuan Zaki merupakan wajib pajak orang pribadi penerima penghasilan atas jasa yang diberikan dan dipotong PPh Pasal 21. Penggunaan PPh Pasal 21 menyebabkan pembengkakan terhadap pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima. Tuan Zaki merasa dirugikan karena pemotongan pajak yang terlalu besar. Kerugian yang dialami menjadi alasan Tuan Zaki untuk mendirikan sebuah perusahaan agar pajak yang dipotong tidak terlalu besar. Setelah mendirikan

sebuah perusahaan, penghasilan yang diterima Tuan Zaki dipotong PPh Pasal 23 karena termasuk wajib pajak badan dan jasa yang diberikan termasuk dalam jenis jasa lain selain yang dipotong PPh Pasal 21.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 DAN PASAL 23 ATAS JASA PEMBUATAN SARANA PROMOSI PADA PT X (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak Hendro Leksmono)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut ini.

1. Apakah PT X telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 atas jasa pembuatan sarana promosi secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah pengalihan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi Pasal 23 sudah sesuai aturan dan penggunaan pajak mana yang lebih menguntungkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas tujuan dari penelitian ini sebagai berikut ini.

1. Untuk mengetahui apakah PT X telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 atas jasa pembuatan sarana promosi

secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui apakah pengalihan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi Pasal 23 sudah sesuai aturan dan penggunaan pajak mana yang lebih menguntungkan

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23.

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan di bidang perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23.

- c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi bagi penulis yang melakukan penelitian tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini.

1. PT X telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 atas jasa pembuatan sarana promosi berbentuk video selama 3 tahun dengan baik sesuai data yang ada dan tarif pajak yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan.
2. Pengalihan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi Pasal 23 sudah sesuai aturan dan penggunaan PPh Pasal 23 lebih menguntungkan karena pemotongan pajak yang dikenakan dari penghasilan atas jasa pembuatan sarana promosi lebih kecil.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian diatas, adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut ini.

1. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak harus terus mengikuti perkembangan dari peraturan perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak terutang.

2. Bagi Penulis

Penulis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perhitungan pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau memperbaiki informasi-informasi yang ada dengan literatur yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (2015). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Herfina, M., & Rahmawati, A. (2021). Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Terhadap Jasa Outsourcing Pada PT. Karang Putih Sejati Padang. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 1(1), 22-28.
- Jaya, H. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Louisz International. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 14(1), 10-15.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015. Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiadi, M. D., & Akhadi, I. (2017). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a-3), 218-225.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.